



PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG

NOMOR 6 TAHUN 2011

TENTANG

**PENYELENGGARAAN KEGIATAN USAHA MINYAK DAN GAS BUMI
DI KABUPATEN SERANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERANG,

- Menimbang : a. bahwa minyak dan gas bumi merupakan sumber daya alam strategis yang tidak dapat diperbaharui, serta merupakan komoditas vital yang menguasai hajat hidup orang banyak dimana memiliki peranan penting dalam perekonomian nasional maupun daerah, sehingga pengelolaannya perlu dilakukan secara optimal dan berwawasan lingkungan harus dapat secara maksimal memberikan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat;
- b. bahwa penyelenggaraan kegiatan usaha minyak dan gas bumi di Kabupaten Serang telah diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 21 Tahun 2006, dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan dalam rangka upaya meningkatkan peran serta masyarakat seiring dengan perkembangan jenis perusahaan pengguna minyak dan gas bumi, perlu dilakukan penyesuaian dan diatur kembali dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi di Kabupaten Serang.
- Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;
5. Undang-Undang

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2005 Nomor 705);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 24 Tahun 2006 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2006 Nomor 745);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2008 Nomor 772);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2008 Nomor 776).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERANG

dan

BUPATI SERANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENYELENGGARAAN KEGIATAN USAHA MINYAK DAN GAS BUMI DI KABUPATEN SERANG

BAB I

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Pemerintah Republik Indonesia.
2. Daerah adalah daerah Kabupaten Serang.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di Kabupaten Serang.
4. Bupati adalah Bupati Serang.
5. Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi tugas dan fungsi pengelolaan Pertambangan dan Energi Kabupaten Serang.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serang.
7. Direktur Jendral adalah direktur jenderal yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi kegiatan usaha minyak dan gas bumi.
8. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
9. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Serang.
10. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Serang.
11. Penyelenggaraan Usaha Minyak dan Gas Bumi adalah Kewenangan untuk menyelenggarakan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi yang dilakukan Bupati sesuai lingkup kewenangan masing-masing;
12. Minyak Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batubara atau cadangan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.
13. Gas Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dari proses penambangan Minyak dan Gas Bumi.
14. Bahan Bakar Minyak adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi.
15. Izin adalah kewenangan yang diberikan kepada badan usaha dan atau perorangan untuk melaksanakan kegiatan tertentu di bidang Minyak dan Gas Bumi.
16. Rekomendasi adalah keterangan yang diberikan kepada badan usaha sebagai syarat untuk mendapatkan izin.
17. Persetujuan adalah pernyataan setuju yang diberikan secara tertulis kepada Badan Usaha untuk melaksanakan kegiatan tertentu di bidang Minyak dan Gas Bumi.
18. Badan Usaha adalah Setiap badan hukum yang menjalankan jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan bekerja, berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
19. Bentuk Usaha tetap adalah Badan Usaha yang didirikan dan berbadan hukum di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan melakukan kegiatan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
20. Perusahaan

20. Perusahaan Jasa penunjang adalah Badan Usaha yang melakukan kegiatan usaha penunjang di bidang Minyak dan Gas Bumi.
21. Depot Lokal adalah kegiatan pengumpulan, penyimpanan atau penampungan bahan bakar minyak dalam satu tempat, baik berupa tangki maupun sejenisnya untuk keperluan komersil ataupun untuk kepentingan sendiri yang letaknya di atas permukaan tanah.
22. Tanki Timbun adalah kegiatan pengumpulan, penyimpanan atau penampungan bahan bakar minyak dalam satu tempat, baik berupa tangki maupun sejenisnya untuk keperluan komersil ataupun untuk kepentingan sendiri yang letaknya dibawah permukaan tanah.
23. Agen/Distributor adalah setiap badan usaha atau perorangan yang memperjual-belikan bahan bakar minyak dan atau gas dan atau pelumas dengan kapasitas penyimpanan minimal untuk bahan bakar minyak sebanyak 15.000 (lima belas ribu) liter dan atau gas 8.500 (delapan ribu lima ratus) kg dan atau pelumas 1.500 (seribu lima ratus) liter dalam satu lokasi usahanya.
24. Sub Agen/Sub Distributor/Pangkalan adalah Setiap Badan Usaha atau perorangan yang memperjual-belikan bahan bakar minyak dan atau gas dan atau pelumas dengan kapasitas penyimpanan minimal untuk bahan bakar minyak sebanyak 3.000 (tiga ribu) liter dan atau gas 1.750 (seribu Tujuh ratus Lima puluh) kg dan atau pelumas 300 (tiga ratus) liter.
25. Pengecer adalah perusahaan perorangan yang memperjual-belikan bahan bakar minyak dan atau gas dan atau pelumas yang diperoleh dari agen/distributor dan atau sub agen/sub distributor/pangkalan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan landasan Hukum yang tegas dan jelas, dalam pengendalian kegiatan usaha minyak dan gas bumi di Kabupaten Serang.
- (2) Peraturan Daerah ini dibuat bertujuan agar dalam pelaksanaan kegiatan usaha minyak dan gas bumi dilaksanakan secara tertib, berdaya guna, dan berhasil guna serta dapat memberikan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

BAB III

JENIS KEGIATAN USAHA

Pasal 3

Jenis kegiatan usaha yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah Minyak dan Gas Bumi.

Pasal 4

Kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud pasal 3 meliputi :

1. pendirian dan penggunaan gudang bahan peledak di daerah operasi daratan dan di daerah operasi 4 (empat) mil laut ;
2. pembukaan kantor perwakilan perusahaan di sub sektor minyak dan gas bumi;
3. pendirian depot lokal;
4. pendirian Tanki Timbun
5. pendirian stasiun pengisian bahan bakar untuk umum (SPBU);
6. pemasaran jenis-jenis bahan bakar khusus (BBK) untuk mesin 2 (dua) langkah;
7. pengumpulan

7. pengumpulan dan Penyaluran pelumas bekas;
8. agen/distributor Bahan Bakar Minyak dan atau gas dan atau pelumas;
9. sub agen/sub distributor/pangkalan Bahan Bakar Minyak dan atau gas dan atau pelumas;
10. pendirian stasiun pengisian bulk elpiji (SPBE);
11. penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan kegiatan minyak dan gas bumi;
12. lokasi pendirian kilang;
13. penggunaan wilayah kuasa pertambangan atau wilayah kerja kontraktor untuk kegiatan lain di luar kegiatan minyak dan gas bumi;
14. jasa penunjang minyak dan gas bumi kecuali yang bergerak di bidang fabrikasi, konstruksi, manufaktur, konsultan dan teknologi tinggi.

BAB IV

PERIZINAN

Bagian Kesatu

Jenis dan Syarat Perizinan

Pasal 5

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang akan menyelenggarakan kegiatan usaha minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat dilaksanakan setelah mendapat izin dari Bupati.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. izin pendirian dan penggunaan gudang bahan peledak di daerah operasi daratan dan di daerah operasi 4 (empat) mil laut ;
 - b. izin pembukaan kantor perwakilan perusahaan di sub sektor minyak dan gas bumi;
 - c. izin pendirian depot lokal;
 - d. izin pendirian tanki timbun;
 - e. izin pendirian stasiun pengisian bahan bakar untuk umum (SPBU);
 - f. izin pemasaran jenis-jenis bahan bakar khusus (BBK) untuk mesin 2 (dua) langkah;
 - g. izin pengumpulan dan penyaluran pelumas bekas;
 - h. izin agen/distributor Bahan Bakar Minyak dan atau gas dan atau pelumas
 - i. izin sub agen/sub distributor/pangkalan bahan bakar minyak dan atau gas dan atau pelumas.
 - j. izin pendirian stasiun pengisian bulk elpiji (SPBE).
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan berdasarkan permohonan tertulis yang diajukan oleh badan usaha atau perorangan

Pasal 6

- (1) Permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, diajukan dengan melampirkan :
 - a. gambar kontruksi gudang/kontainer penyimpanan bahan peledak;
 - b. gambar tata letak gudang/kontainer penyimpanan bahan peledak;
 - c. peta situasi wilayah kerja;
 - d. jenis, berat serta ukuran peti/box bahan peledak yang akan disimpan;
 - e. surat

- e. surat persetujuan prinsip;
 - f. izin mendirikan bangunan (IMB);
 - g. surat izin tempat usaha/hinder ordonantie (SITU/HO);
 - h. rekomendasi Direktur Jenderal migas;
 - k. rekomendasi surat pernyataan tidak keberatan dari Kepala Kepolisian Daerah; dan
 - l. dokumen lingkungan.
- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) Huruf b, diajukan dengan melampirkan:
- a. surat keterangan terdaftar (Business Registration Certificate) atau sejenis dari negara asal;
 - b. rekomendasi dari Kedutaan Besar Republik Indonesia di negara asal, yang berisi nama dan alamat perusahaan, nama pemilik dan dewan Direksi, dan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan di Indonesia;
 - c. surat kuasa untuk kepala kantor perwakilan dari pimpinan perusahaan kantor pusat;
 - d. bagan organisasi kantor pusat dan kantor perwakilan di Indonesia.
 - e. rencana kegiatan kantor perwakilan/realisasi kegiatan di Indonesia (untuk perpanjangan); dan
 - f. rekomendasi dari Direktur Jenderal.
- (3) Permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) Huruf c, diajukan dengan melampirkan:
- a. data perusahaan;
 - b. peta lokasi;
 - c. foto copy KTP;
 - d. foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - e. surat persetujuan prinsip;
 - f. izin mendirikan bangunan (IMB);
 - g. surat izin tempat usaha/hinder ordonantie (SITU/HO);
 - h. rekomendasi dari perusahaan penyedia bahan baku; dan
 - i. dokumen lingkungan.
- (4) Permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) Huruf d, diajukan dengan melampirkan:
- a. data perusahaan;
 - b. peta lokasi;
 - c. foto copy KTP;
 - d. foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - e. surat persetujuan prinsip;
 - f. izin mendirikan bangunan (IMB);
 - g. surat izin tempat usaha/hinder ordonantie (SITU/HO);
 - h. rekomendasi dari perusahaan penyedia bahan baku; dan
 - i. dokumen lingkungan.

(5) Permohonan

- (5) Permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) Huruf e, diajukan dengan melampirkan :
- a. data perusahaan;
 - b. peta lokasi;
 - c. foto copy KTP;
 - d. foto copy nomor pokok wajib pajak (NPWP);
 - e. surat persetujuan prinsip;
 - f. izin mendirikan bangunan (IMB);
 - g. surat izin tempat usaha/hinder ordonantie (SITU/HO);
 - h. surat izin usaha perdagangan (SIUP) dan tanda daftar perusahaan (TDP);
 - i. rekomendasi dari perusahaan penyedia bahan baku; dan
 - j. dokumen lingkungan.
- (6) Permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f, diajukan dengan melampirkan:
- a. data perusahaan;
 - b. peta lokasi;
 - c. foto copy KTP;
 - d. foto copy nomor pokok wajib pajak (NPWP);
 - e. surat persetujuan prinsip;
 - f. izin mendirikan bangunan (IMB);
 - g. surat izin tempat usaha/hinder ordonantie (SITU/HO);
 - h. surat izin usaha perdagangan (SIUP) dan tanda daftar perusahaan (TDP);
 - i. rekomendasi dari perusahaan penyedia bahan baku; dan
 - j. dokumen lingkungan.
- (7) Permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf g, diajukan dengan melampirkan:
- a. data perusahaan;
 - b. peta lokasi;
 - c. foto copy KTP;
 - d. foto copy nomor pokok wajib pajak (NPWP);
 - e. surat persetujuan prinsip;
 - f. izin mendirikan bangunan (IMB);
 - g. surat izin tempat usaha/hinder ordonantie (SITU/HO);
 - h. surat izin usaha perdagangan (SIUP) dan tanda daftar perusahaan (TDP);
 - i. rekomendasi dari perusahaan pemegang izin pengolahan pelumas bekas; dan
 - j. dokumen lingkungan.
- (8) Permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf h, diajukan dengan melampirkan:
- a. data perusahaan;
 - b. peta lokasi;
 - c. foto copy KTP;
 - d. foto copy

- d. foto copy nomor pokok wajib pajak (NPWP);
- e. izin mendirikan bangunan (IMB);
- f. surat izin tempat usaha/hinder ordonantie (SITU/HO);
- g. surat izin usaha perdagangan (SIUP) dan tanda daftar perusahaan (TDP);
- h. rekomendasi dari perusahaan penyedia bahan baku; dan
- i. dokumen lingkungan.

(9) Permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf i, diajukan dengan melampirkan:

- a. data perusahaan;
- b. peta lokasi;
- c. foto copy KTP;
- d. foto copy nomor pokok wajib pajak (NPWP);
- e. surat persetujuan prinsip;
- f. izin mendirikan bangunan (IMB);
- g. surat izin tempat usaha/hinder ordonantie (SITU/HO);
- h. surat izin usaha perdagangan (SIUP) dan tanda daftar perusahaan (TDP);
- i. rekomendasi dari agen/distributor bahan bakar minyak; dan
- j. dokumen lingkungan.

(10) Permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf j, diajukan dengan melampirkan:

- a. data perusahaan;
- b. peta lokasi;
- c. foto copy KTP;
- d. foto copy nomor pokok wajib pajak (NPWP);
- e. surat persetujuan prinsip;
- f. izin mendirikan bangunan (IMB);
- g. surat izin tempat usaha/hinder ordonantie (SITU/HO);
- h. surat izin usaha perdagangan (SIUP) dan tanda daftar perusahaan (TDP);
- i. rekomendasi dari agen/perusahaan penyedia bahan baku;
- j. dokumen lingkungan.

Bagian Kedua

Masa Berlaku Izin dan Pencabutan Izin

Pasal 7

- (1) Izin penyelenggaraan kegiatan usaha minyak dan gas bumi berlaku sepanjang usaha tersebut masih beroperasi, dengan ketentuan setiap 5 (lima) tahun sekali diadakan pendaftaran ulang
- (2) Pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan tujuan untuk mengkaji ulang terhadap izin yang diberikan.
- (3) Pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat diberikan dengan melampirkan syarat sebagaimana dimaksud Pasal 6 disertai laporan tertulis tentang perkembangan usaha minyak dan gas bumi.
- (4) Izin penyelenggaraan kegiatan usaha minyak dan gas bumi dievaluasi setiap 1 (satu) tahun sekali oleh Dinas.

Pasal 8

Pasal 8

Izin penyelenggaraan kegiatan usaha minyak dan gas bumi dicabut apabila :

- a. pemegang izin tidak memenuhi atau mentaati ketentuan yang telah ditetapkan;
- b. usaha yang dikelola bertentangan dengan kepentingan umum dan atau menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan hidup;
- c. pemegang izin tidak melakukan pendaftaran ulang; dan
- d. izin yang diberikan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun belum dimanfaatkan.

Bagian Ketiga

Hak dan Kewajiban Pemegang Izin

Pasal 9

- (1) Pemegang izin penyelenggaraan kegiatan usaha minyak dan gas bumi berhak melakukan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan yang dicantumkan dalam izin yang diberikan.
- (2) Pemegang izin penyelenggaraan kegiatan usaha minyak dan gas bumi berkewajiban :
 - a. menyampaikan laporan kegiatan usahanya secara berkala kepada Bupati melalui dinas
 - b. memberikan kemudahan kepada Dinas dalam pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan
 - c. bersama-sama dengan Dinas melaksanakan pemeriksaan secara berkala terhadap kegiatan usaha yang dikelolanya
 - d. melaksanakan ketentuan lainnya yang diwajibkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
 - e. mentaati dan mematuhi ketentuan lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.

BAB V

REKOMENDASI

Pasal 10

- (1) Setiap badan usaha yang akan mendirikan kilang minyak dan gas bumi, harus mendapatkan rekomendasi lokasi pendirian kilang dari Bupati.
- (2) Setiap badan usaha dan atau bentuk usaha tetap yang akan menggunakan kawasan hutan untuk melaksanakan kegiatan minyak dan gas bumi, harus mendapatkan rekomendasi dari Bupati.

Pasal 11

- (1) Pemegang rekomendasi wajib mentaati ketentuan mengenai keselamatan kerja, pengelolaan lingkungan dan standar teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pemegang rekomendasi wajib menyampaikan evaluasi dan laporan setiap 1 (satu) bulan sekali kepada Bupati.
- (3) Khusus bagi pemegang izin agen/distributor dan pemegang Izin sub agen/sub distributor/pangkalan yang menyalurkan bahan bakar minyak dan atau gas dan atau pelumas kepada pengecer wajib melakukan bimbingan kepada pengecer pelanggannya mengenai keselamatan kerja dan kelestarian lingkungan.

Pasal 12

- (1) Permohonan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Dinas dengan tembusan kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan:

a. data

- a. data perusahaan;
 - b. peta lokasi;
 - c. kapasitas produksi; dan
 - d. surat persetujuan prinsip
- (2) Permohonan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Dinas dengan tembusan kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan:
- a. data perusahaan;
 - b. data mengenai koordinat daerah yang akan digunakan;
 - c. data mengenai jenis kegiatan yang akan dilaksanakan; dan
 - d. peta wilayah kerja kontraktor.
- (3) Bupati melalui Dinas melakukan penelitian administrasi dan evaluasi terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Badan usaha yang mengajukan permohonan rekomendasi, wajib melaksanakan presentasi teknis, apabila diperlukan.
- (5) Berdasarkan hasil penelitian dan evaluasi, Bupati dapat menerima atau menolak permohonan rekomendasi yang diajukan dengan tembusan kepada Direktur Jenderal.
- (6) Pemberian rekomendasi dari Bupati kepada badan usaha dan atau bentuk usaha tetap untuk selanjutnya disampaikan kepada Dinas guna mendapatkan izin sesuai peruntukannya.

BAB VI

PERSETUJUAN

Pasal 13

- (1) Badan usaha yang akan menggunakan wilayah kuasa pertambangan atau wilayah kerja kontraktor untuk kegiatan lain di luar kegiatan minyak dan gas bumi, harus mengajukan permohonan untuk memperoleh persetujuan dari Bupati.
- (2) Perusahaan jasa penunjang (terkecuali yang bergerak di bidang fabrikasi, konstruksi, manufaktur, konsultasi dan teknologi tinggi), yang akan melaksanakan kegiatan pada badan usaha atau bentuk usaha tetap yang melaksanakan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi, harus mengajukan permohonan untuk memperoleh persetujuan surat keterangan terdaftar dari Bupati.

Pasal 14

- (1) Permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Dinas dengan tembusan kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan:
- a. data perusahaan;
 - b. peta lokasi;
 - c. data mengenai pemanfaatan lahan;
 - d. surat persetujuan prinsip;
 - e. surat izin tempat usaha/hinder ordonantie (SITU/HO);
 - f. foto copy nomor pokok wajib pajak (NPWP); dan
 - g. jaminan mentaati ketentuan teknis.
- (2) Permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (2) diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Dinas dengan tembusan kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan:
- a. data perusahaan;

b. surat

- b. surat persetujuan prinsip;
 - c. surat izin tempat usaha/hinder ordonantie (SITU/HO);
 - d. surat izin usaha perdagangan (SIUP) dan tanda daftar perusahaan (TDP);
 - e. foto copy nomor pokok wajib pajak (NPWP);
 - f. referensi bank.
- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bupati melalui Dinas melakukan penelitian administrasi dan evaluasi.
- (4) Badan usaha yang mengajukan permohonan persetujuan, wajib melaksanakan presentasi teknis, apabila diperlukan.
- (5) Berdasarkan hasil penelitian dan evaluasi, Bupati dapat memberikan atau menolak persetujuan.

B A B VII

PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Pembinaan, pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan usaha, rekomendasi dan persetujuan dilakukan oleh Dinas bersama-sama dengan instansi terkait.
- (2) Kepala Dinas secara substansial memiliki tugas dan kewajiban yang melekat terhadap pembinaan, pengendalian dan pengawasan di Daerah.
- (3) Dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas menugaskan Kepala Bidang Energi atau petugas lain yang ditunjuk dan diberi kewenangan untuk melakukan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan penyelenggaraan kegiatan usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pembinaan, pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud ayat (3), dilaksanakan untuk menciptakan kondisi yang kondusif.

BAB VIII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 16

- (1) Bupati mengenakan sanksi administratif kepada pemegang izin yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 13.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara seluruh kegiatan ; dan
 - c. pencabutan izin.
- (3) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut masing-masing untuk jangka waktu 1 (satu) bulan.
- (4) Pemegang izin yang tidak melaksanakan kewajibannya setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikenakan sanksi penghentian sementara seluruh kegiatan.
- (5) Sanksi administratif berupa penghentian sementara seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenakan untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan.
- (6) Pemegang izin yang tidak melaksanakan kewajibannya setelah berakhirnya jangka waktu penghentian sementara seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dikenakan sanksi pencabutan izin.

BAB IX

BAB IX PENYIDIKAN

Pasal 17

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu di lingkungan pemerintah daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana pada penyelenggaraan kegiatan usaha minyak dan gas bumi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana pada penyelenggaraan kegiatan usaha minyak dan gas bumi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana penyelenggaraan kegiatan usaha minyak dan gas bumi tersebut;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana pada penyelenggaraan kegiatan usaha minyak dan gas bumi;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana pada penyelenggaraan kegiatan usaha minyak dan gas bumi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana pada penyelenggaraan kegiatan usaha minyak dan gas bumi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana pada penyelenggaraan kegiatan usaha minyak dan gas bumi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana pada penyelenggaraan kegiatan usaha minyak dan gas bumi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB X KETENTUAN PIDANA

Pasal 18

- (1) Barang siapa yang melanggar ketentuan penyelenggaraan kegiatan usaha minyak dan gas bumi di Kabupaten Serang sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah), kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XI

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Terhadap perizinan, rekomendasi dan persetujuan yang telah dikeluarkan sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perizinan, rekomendasi dan persetujuan tersebut, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi di Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2006 Nomor 742), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Serang.

Disahkan di Serang
pada tanggal 27 April 2011
BUPATI SERANG,

A. TAUFIK NURIMAN

Diundangkan di Serang
pada tanggal 27 April 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG,

LALU ATHARUSSALAM R
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2011 NOMOR 808

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG
NOMOR 6 TAHUN 2011
TENTANG
PENYELENGGARAAN KEGIATAN USAHA MINYAK DAN GAS BUMI

I. UMUM

Dalam rangka melindungi dan menjaga stabilitas dalam kegiatan usaha minyak dan gas bumi beserta sumber-sumbernya, Pemerintah Kabupaten Serang telah berupaya untuk memberikan pedoman dan landasan dalam penyelenggaraan kegiatan usaha minyak dan gas bumi dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi di Kabupaten Serang.

Namun dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah yang merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka ketentuan-ketentuan istilah dan pasal yang mengatur tentang tata cara pemungutan retribusi yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2006 perlu dilakukan penyesuaian, oleh karenanya perlu mengatur kembali Peraturan Daerah Kabupaten Serang tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi di Kabupaten Serang, agar tidak terjadinya salah penafsiran dalam melakukan proses pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan usaha minyak dan gas bumi.

Dengan adanya Peraturan Daerah ini maka Pemerintah Kabupaten Serang dituntut untuk lebih meningkatkan tata pengaturan sesuai dengan fungsinya, dengan berpedoman pada azas kemanfaatan umum, sehingga dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan masyarakat di segala bidang kehidupan

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini memuat pengertian istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku diantaranya adalah Undang-Undang 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup apabila terkait dengan tindak pidana di bidang lingkungan hidup.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas